

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2467/Pdt.G/2025/PA.JB tanggal 13 November 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1447 Hijriah dengan perbaikan amar;

MENGADILI

Dalam eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam pokok perkara;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Membatalkan Perkawinan XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) dengan XXXXXXXXXXXX (Tergugat II) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2025 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat;
 3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3173081082025017 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat tanggal 04 Agustus 2025 atau Akta Nikah yang berhubungan dengan Kutipan Akta Nikah tersebut, tidak berkekuatan hukum;
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.376.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).